



PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI



PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 1035 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, perlu mengesahkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
24. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2013-2018 Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perubahan

Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku sampai dengan tahun 2018 sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 5 Desember 2017


BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai ;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
5. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai;



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Mading No. 5 Telp./ Fax (0482) 21086
SINJAI 92611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2013-2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, perlu mengesahkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
24. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67);

25.Keputusan Bupati Nomor 1035 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2013-2018 Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku sampai dengan tahun 2018 sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 12 Desember 2017



KEPALA DINAS,

A. ZAINAL ARIFFIN NUR, SIP

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Sinjai sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sinjai;

KATA PENGANTAR

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 dapat disusun. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 juga berdasarkan pada ketentuan dan pendekatan perencanaan nasional seperti ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RENSTRA Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 berfungsi sebagai salah satu dokumen perencanaan penting dalam pembangunan kurun waktu sampai dengan tahun 2018.

Kepada semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pemikiran dan tenaga dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2013-2018 ini, kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih.

Sinjai, Desember 2017

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Sinjai



A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19611103 198408 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD.....	7
2.2 Sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	22
BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	24
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	25
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan.....	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .	32
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	33
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	35
4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah.....	35
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	36
4.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	40
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	43

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	57
BAB VII. PENUTUP.....	59
7.1 Pola Penyelenggaraan.....	59
7.2 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	10
Tabel 2.	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	11
Tabel 3.	Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran.....	11
Tabel 4.	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi Tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Sinjai	13
Tabel 5.	Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Sinjai	14
Tabel 6.	Persentase PKK Aktif Tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Sinjai.....	15
Tabel 7.	Kelompok Binaan PKK Tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Sinjai	16
Tabel 8.	Persentase Posyandu Aktif Tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Sinjai	17
Tabel 9.	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Sinjai	18
Tabel 10.	Pemeliharaan Masyarakat Terhadap Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Sinjai	19
Tabel 11.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	21
Tabel 12.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	38
Tabel 13.	Penentuan Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	40
Tabel 14.	Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	41
Tabel 15.	Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2018	44
Tabel 16.	Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	58
Tabel 17.	Organisasi Penyelenggara Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang berkesinambungan. Sebagai proses perubahan yang berkesinambungan, pembangunan membutuhkan perencanaan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dan prioritas dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara hasil yang telah dicapai dengan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pengawasan di masa yang akan datang.

Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan regional pada hakekatnya merupakan proses yang bersifat integratif baik dalam tatanan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengendalian atau pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Dalam proses pembangunan diperlukan sebuah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arah bagi OPD dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk kurun waktu tertentu. Adapun instansi yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Selain mengacu pada Perubahan RPJMD 2013-2018, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai ini disusun berdasarkan ketentuan dan pendekatan perencanaan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai di sinkronkan dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.

Namun dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pokok Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki sifat indikatif sehingga memungkinkan

untuk diselaraskan dengan perkembangan dan perubahan strategis yang terjadi. Dalam pelaksanaan kedepan, ada beberapa pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dalam hal ini ; Pendekatan politis, pendekatan partisipatif, pendekatan dari Atas ke Bawah (*TopDown*) dan pendekatan dari Bawah ke Atas (*Bottom-Up*), dan pendekatan Teknokratis (*Strategis*).

Sejalan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kemampuan daerah. Dengan adanya keputusan politik ini, eksistensi program dan kelembagaan yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sinjai.

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan satu dokumen resmi daerah yang disyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun kedepan dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- p. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - t. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
 - u. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
 - v. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
 - w. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
 - x. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

- y. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dengan adanya perubahan Kedua atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, dan untuk menjaga sinkronisasi antara RPJMD dan Rencana Strategis, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai melaksanakan perubahan Rencana Strategis dan merupakan dokumen resmi perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 2 (Dua) tahun tersisa yaitu tahun 2018, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2013 – 2018 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Sinjai.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan; telaahan dokumen RT/RW Kabupaten Sinjai dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Dalam rangka penugasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai merupakan unsur bidang pemberdayaan masyarakat, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai mengacu pada Peraturan Bupati Sinjai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.


Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat;
 - Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemerintahan Desa :

- Seksi Tata Pemerintahan Desa;
 - Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa; dan
 - Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa.
- d. Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat :
- Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat;
 - Seksi Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Desa; dan
 - Seksi Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat
- e. Bidang Ekonomi Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna :
- Seksi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Badan Usaha Milik Desa;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Desa; dan
 - Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai dapat dilihat sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



* Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasional serta untuk kelancaran tugas dan fungsi organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai didukung oleh sumberdaya manusia (Pegawai) serta sarana dan prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (Pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Kemajuan Suatu Organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung Pegawai berjumlah 44 Orang terdiri dari 28 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 16 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) sedangkan jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

TABEL 1. DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

GOL. / RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PEMERINTAHAN DESA		BIDANG KELEMBAGAAN, SOSIAL BUDAYA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT		BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN, SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	0
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	0
I/c	1	-	-	-	-	-	-	-	1
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II/a	1	-	-	-	-	-	-	-	1
II/b	-	2	-	-	-	-	-	-	2
II/c	-	1	-	-	-	-	-	-	1
II/d	-	-	-	-	-	-	-	0	0
III/a	1	1	-	1	-	-	-	-	3
III/b	0	-	-	-	1	-	2	-	3
III/c	2	0	-	2	1	2	-	1	8
III/d	-	1	1	-	-	0	1	1	4
IV/a	-	-	1	-	-	1	1	-	3
IV/b	-	1	-	-	-	-	-	-	1

IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	1
PTT	3	4	2	3	-	2	1	1	16
JUMLAH	9	10	4	6	2	5	5	3	44
TOTAL	19	10	7	8					44

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Kab. Sinjai 2017

TABEL 2. DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET.
1	Pasca Sarjana (S2)	1	
2	Strata Satu (S1)	23	
3	Diploma III	1	
4	SLTA	17	
5	SLTP	1	
6	SD	1	
	JUMLAH	44	

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Kab. Sinjai 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Instansi. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Daftar sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kinerja pegawai dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

TABEL 3. Sarana dan Prasarana Perkantoran

No.	Uraian	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Gedung kantor I	1	Sekretariat
2	Gedung kantor II	1	Ruang Bidang I
3	Gedung kantor III	1	Ruang Bidang II, III
4	Kendaraan Dinas Roda Empat	1	Operasional Kepala Dinas
5	Kendaraan Dinas Roda Dua	14	Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian dan Staf

Selain sarana prasarana tersebut diatas, aktivitas dan kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai juga didukung oleh peralatan kantor dan rumah tangga seperti meja kerja, meja rapat, kursi, lemari, komputer/laptop, notebook, akses internet, printer, mesin ketik manual, telepon, air conditioner dan lain sebagainya.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan langkah-langkah dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dengan berbagai program, antara lain :

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa;
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan;
- Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- Program Pengembangan Data dan Informasi Pedesaan;
- Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa; dan
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kedepan, upaya pemberdayaan masyarakat diharapkan akan terus dilanjutkan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai berdasarkan Indikator Kinerja sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 4. PERSENTASE LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERPRESTASI
TAHUN 2012 S/D 2016 KABUPATEN SINJAI**

NO	KECAMATAN	2012			2013			2014			2015			2016		
		JMLH LPM	JMLH LPM BER- PRESTASI	LPM BER- PRESTASI (%)	JMLH LPM	JMLH LPM BER- PRESTASI	LPM BER- PRESTASI (%)	JMLH LPM	JMLH LPM BER- PRESTASI	LPM BER- PRESTASI (%)	JMLH LPM	JMLH LPM BER- PRESTASI	LPM BER- PRESTASI (%)	JMLH LPM	JMLH LPM BER- PRESTASI	LPM BER- PRESTASI (%)
1	Sinjai Barat	9	-		9	1	11,1	9	1	11,1	9	1	11,1	9	1	11,1
2	Sinjai Selatan	11	1	9,09	11	1	9,09	11	-	9,09	11	1	9,09	11	1	9,09
3	Sinjai Timur	13	-		13	-		13	1	7,69	13	-		13	1	7,69
4	Sinjai Tengah	11	1	9,09	11	1	9,09	11	-		11	1	9,09	11	-	
5	Sinjai Utara	6	-		6	-		6	-		6	-		6	-	
6	Bulupoddo	7	1	14,2	7	-		7	1	14,2	7	1	14,2	7	1	14,2
7	Sinjai Borong	8	-		8	-		8	-		8	1	12,5	8	1	12,5
8	Tellulimpoe	11	-		11	-		11	-		11	1	9,09	11	1	9,09
9	Pulau Sembilan	4	-		4	-		4	-		4	-		4	-	
	JUMLAH	80														

TABEL 5. KELOMPOK BINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2012 S/D 2016
KABUPATEN SINJAI

NO	KECAMATAN	2012			2013			2014			2015			2016		
		JMLH LPM	JML KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JML LPM	JMLH LPM	JML KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JML LPM	JMLH LPM	JML KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JML LPM	JMLH LPM	JML KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JML LPM	JMLH LPM	JML KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JML LPM
1	Sinjai Barat	9	45	5	9	45	5	9	9	1	9	9	1	9	9	1
2	Sinjai Selatan	11	66	6	11	66	6	11	11	1	11	11	1	11	11	1
3	Sinjai Timur	13	65	5	13	65	5	13	13	1	13	13	1	13	13	1
4	Sinjai Tengah	11	55	5	11	55	5	11	11	1	11	11	1	11	11	1
5	Sinjai Utara	6	36	6	6	36	6	6	6	1	6	6	1	6	6	1
6	Bulupoddo	7	35	5	7	35	5	7	7	1	7	7	1	7	7	1
7	Sinjai Borong	8	40	5	8	40	5	8	8	1	8	8	1	8	8	1
8	Tellulimpoe	11	66	6	11	66	6	11	11	1	11	11	1	11	11	1
9	Pulau Sembilan	4	20	5	4	20	5	4	4	1	4	4	1	4	4	1
	JUMLAH	80	400	45	80	428	48	80	80	9	80	80	9	80	80	9

**TABEL 6. PERSENTASE PKK AKTIF TAHUN 2012 S/D 2016
KABUPATEN SINJAI**

NO	KECAMATAN	2012			2013			2014			2015			2016		
		JMLH PKK	JMLH PKK AKTIF	PKK AKTIF (%)												
1	Sinjai Barat	9	9	100	9	9	100	9	9	100	9	9	100	9	9	100
2	Sinjai Selatan	11	11	100	11	11	100	11	11	100	11	11	100	11	11	100
3	Sinjai Timur	13	13	100	13	13	100	13	13	100	13	13	100	13	13	100
4	Sinjai Tengah	11	11	100	11	11	100	11	11	100	11	11	100	11	11	100
5	Sinjai Utara	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100
6	Bulupoddo	7	7	100	7	7	100	7	7	100	7	7	100	7	7	100
7	Sinjai Borong	8	8	100	8	8	100	8	8	100	8	8	100	8	8	100
8	Tellulimpoe	11	11	100	11	11	100	11	11	100	11	11	100	11	11	100
9	Pulau Sembilan	4	4	100	4	4	100	4	4	100	4	4	100	4	4	100
	JUMLAH	80	80	100												

**TABEL 7. KELOMPOK BINAAN PKK TAHUN 2012 S/D 2016
KABUPATEN SINJAI**

NO	KECAMATAN	2012			2013			2014			2015			2016		
		JMLH PKK	JMLH KLP BINAAN PKK	RATA- RATA JMLH KLP BINAAN PKK												
1	Sinjai Barat	9	554	62	9	655	73	9	655	73	9	935	104	9	691	77
2	Sinjai Selatan	11	518	47	11	704	64	11	704	64	11	857	78	11	754	69
3	Sinjai Timur	13	1.037	80	13	1.157	89	13	1.157	89	13	709	55	13	1.216	94
4	Sinjai Tengah	11	535	49	11	650	59	11	650	59	11	812	74	11	691	63
5	Sinjai Utara	6	974	162	6	965	161	6	965	161	6	737	123	6	385	64
6	Bulupoddo	7	305	44	7	570	81	7	570	71	7	670	96	7	352	50
7	Sinjai Borong	8	574	72	8	553	69	8	553	79	8	561	70	8	560	70
8	Tellulimpoe	11	576	52	11	733	67	11	733	67	11	932	85	11	728	66
9	Pulau Sembilan	4	458	115	4	554	39	4	554	139	4	220	55	4	557	139
	JUMLAH	80	5.531	683	80	6.541	702	80	6.541	801	80	6.433	739	80	5.934	692

TABEL 8. PERSENTASE POSYANDU AKTIF TAHUN 2012 S/D 2016
KABUPATEN SINJAI

NO	KECAMATAN	2012			2013			2014			2015			2016		
		JMLH POS-YANDU	JMLH POS-YANDU AKTIF	POS-YANDU AKTIF (%)	JMLH POS-YANDU	JMLH POS-YANDU AKTIF	POS-YANDU AKTIF (%)	JMLH POS-YANDU	JMLH POS-YANDU AKTIF	POS-YANDU AKTIF (%)	JMLH POS-YANDU	JMLH POS-YANDU AKTIF	POS-YANDU AKTIF (%)	JMLH POS-YANDU	JMLH POS-YANDU AKTIF	POS-YANDU AKTIF (%)
1	Sinjai Barat	44	42	95,45	44	42	95,45	44	44	100	44	44	100	44	44	100
2	Sinjai Selatan	45	16	35,56	45	16	35,56	42	42	100	43	43	100	43	43	100
3	Sinjai Timur	29	27	93,10	29	27	93,10	47	47	100	47	47	100	47	47	100
4	Sinjai Tengah	29	29	100	29	29	100	41	41	100	41	41	100	41	41	100
5	Sinjai Utara	50	50	100	50	50	100	30	30	100	34	34	100	34	34	100
6	Bulupoddo	46	42	91,30	46	42	91,30	29	29	100	29	29	100	29	29	100
7	Sinjai Borong	13	13	100	13	13	100	29	29	100	29	29	100	29	29	100
8	Tellulimpoe	41	41	100	41	41	100	50	50	100	51	51	100	51	51	100
9	Pulau Sembilan	28	22	78,57	28	22	78,57	13	13	100	13	13	100	13	13	100
	JUMLAH	325	282	86,77	325	282	86,77	325	325	100	331	331	100	331	331	100

**TABEL 9. SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2012 S/D 2016
KABUPATEN SINJAI**

NO	KECAMATAN	NILAI SWADAYA MASYARAKAT				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Sinjai Barat	63.919.900,-	49.596.060,-	49.596.060,-	58.200.000.000,-	126.500.005.000,-
2	Sinjai Selatan	134.080.736,-	33.582.210,-	33.582.210,-	62.503.800.000,-	125.619.000.000,-
3	Sinjai Timur	215.205.900,-	64.744.000,-	64.744.000,-	55.318.000.000,-	123.496.973.000,-
4	Sinjai Tengah	35.315.220,-	38.636.742,-	38.636.742,-	63.208.000.000,-	128.550.000.000,-
5	Sinjai Utara	0	0	0	450.000.000,-	900.000.000,-
6	Bulupoddo	110.779.380,-	18.743.800,-	18.743.800,-	43.438.000.000,-	122.622.000.000,-
7	Sinjai Borong	120.390.810,-	9.521.000,-	9.521.000,-	59.225.000.000,-	127.002.000.000,-
8	Tellulimpoe	270.804.500,-	33.387.000,-	33.387.000,-	45.110.000.000,-	122.245.500.000,-
9	Pulau Sembilan	161.919.600,-	93.000.000,-	93.000.000,-	8.295.000.000,-	11.960.000.000,-
	TOTAL	1.165.372.046,-	341.210.812,-	341.210.812,-	395.747.800.000,-	887.996.078.000,-

**TABEL 10. PEMELIHARAAN MASYARAKAT TERHADAP PASCA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2012 S/D 2016 KABUPATEN SINJAI**

NO	KECAMATAN	NILAI SWADAYA MASYARAKAT				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Sinjai Barat	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-
2	Sinjai Selatan	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-
3	Sinjai Timur	250.045,-	250.045,-	250.045,-	250.045,-	250.045,-
4	Sinjai Tengah	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-
5	Sinjai Utara	120.000,-	120.000,-	120.000,-	120.000,-	120.000,-
6	Bulupoddo	120.000,-	120.000,-	120.000,-	120.000,-	120.000,-
7	Sinjai Borong	153.000,-	153.000,-	153.000,-	153.000,-	153.000,-
8	Tellulimpoe	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-
9	Pulau Sembilan	107.000,-	107.000,-	107.000,-	107.000,-	107.000,-
	TOTAL	1.550.045,-	1.550.045,-	1.550.045,-	1.550.045,-	1.550.045,-

LPM berprestasi ini adalah LPM yang diambil dari Desa dan Kelurahan yang telah mengikuti Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Tabel 4 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berprestasi selama lima tahun terakhir 2012 s/d 2016 berkisar antara 3,75 %. Data tahun 2012 s/d Tahun 2014 sebanyak 3 LPM atau sebesar 3,75 % dari 80 LPM di Kabupaten Sinjai, namun pada tahun 2015 dan tahun 2016 meningkat menjadi 6 LPM atau 7,5% dari 80 LPM.

Tabel 5 menunjukkan Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di kabupaten Sinjai selama kurun waktu lima tahun terakhir tahun 2012 sampai 2016 mempunyai 1 binaan untuk masing-masing Desa.

Tabel 6 menunjukkan Persentase PKK aktif yang ada di kabupaten Sinjai selama kurun waktu lima tahun terakhir tahun 2012 sampai 2016 adalah 80 Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan aktif 100 %.

Tabel 7 menunjukkan bahwa Jumlah Kelompok Binaan PKK yang ada di Kabupaten Sinjai selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan dengan jumlah kelompok binaan rata-rata 801 kelompok binaan, namun pada tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami penurunan yaitu rata-rata 692 Kelompok Binaan.

Tabel 8 menunjukkan bahwa Persentase Posyandu aktif yang ada di kabupaten Sinjai pada tahun 2012 sampai dengan 2013 yaitu 86,77 % dari 325 jumlah posyandu, sedangkan pada tahun 2014 sampai 2016 jumlah posyandu bertambah menjadi 331 dan persentase aktif meningkat menjadi 100% dari 331 jumlah posyandu.

Tabel 9 menunjukkan Nilai Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2012 sampai tahun 2016 berfluktuasi dari tahun 2009 Rp.929.107.225,-, namun pada Tahun 2010 mengalami penurunan Rp.583.336.352,- dan kemudian pada Tahun 2011 terus mengalami penurunan sampai Rp. 295.385.419,- namun pada Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.165.372.046,- dan pada tahun 2013 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu Rp. 341.210.812

Tabel 10 menunjukkan nilai pemeliharaan masyarakat terhadap pasca program pemberdayaan masyarakat tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 sampai 2010 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2011 sampai 2013 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa lemah/kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara pembangunan pasca program pemberdayaan masyarakat.

TABEL 11
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	5,374,736,118	3,612,132,044	3,550,678,805	3,728,035,854	4,332,677,695	4,845,720,748	3,090,648,897	3,235,826,585	3,630,907,321	3,772,632,714	0.90	0.86	0.91	0.97	0.87	(1,042,058,423)	(1,073,088,034)
Belanja Tidak Langsung	3,769,466,118	1,949,662,044	1,804,103,805	1,898,035,854	2,243,841,145	3,300,021,891	1,536,865,696	1,709,498,512	1,822,698,925	1,840,751,408	0.88	0.79	0.95	0.96	0.82	(1,525,624,973)	(1,459,270,483)
↳ Belanja Pegawai	3,769,466,118	1,949,662,044	1,804,103,805	1,898,035,854	2,243,841,145	3,300,021,891	1,536,865,696	1,709,498,512	1,822,698,925	1,840,751,408	0.88	0.79	0.95	0.96	0.82	(1,525,624,973)	(1,459,270,483)
↳ Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
↳ Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
↳ Belanja hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
↳ Belanja bantuan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
↳ Belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
↳ Belanja tidak terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Langsung	1,605,270,000	1,662,470,000	1,746,575,000	1,830,000,000	2,088,836,550	1,545,698,857	1,553,783,201	1,526,328,073	1,808,208,396	1,931,881,306	0.96	0.93	0.87	0.99	0.92	483,566,550	386,182,449
Belanja Pegawai	127,995,000	207,795,000	181,700,000	134,270,000	202,930,000	125,595,000	188,757,500	174,950,000	134,120,000	197,870,000	0.98	0.91	0.96	1.00	0.98	74,935,000	72,275,000
Belanja Barang dan Jasa	1,376,335,000	1,294,455,000	1,503,175,000	1,596,505,000	1,871,806,550	1,324,346,857	1,204,975,701	1,289,678,073	1,575,468,195	1,719,911,306	0.96	0.93	0.86	0.99	0.92	495,471,550	395,564,449
Belanja Modal	100,940,000	160,220,000	61,700,000	98,825,000	14,100,000	95,757,000	160,050,000	61,700,000	98,620,200	14,100,000	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	(86,840,000)	(81,657,000)

Pada dasarnya pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD pada tahun 2012 – 2016 dapat dikatakan baik karena pagu anggaran dan realisasi anggaran rata-rata diatas 90 %, akan tetapi perlu peningkatan alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya, mengingat pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat akan semakin kompleks.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat pada periode tahun 2013-2018, yakni dalam Aspek pemberdayaan masyarakat. Identifikasi permasalahan dan tantangan selama lima tahun kedepan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2018. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun kedepan diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peraturan daerah yang mengatur hal itu belum ada karena belum adanya aturan hukum yang memadai sebagai dasar pembagian kewenangan tersebut. Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal.
- 2) Lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- 3) Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal kepada masyarakat miskin juga masih kurang. Selain itu, penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat.
- 4) Globalisasi yang mempengaruhi perilaku dan tatanan sosial budaya masyarakat.
- 5) Kecenderungan menurunnya atau melemahnya partisipasi/kegotong-royongan masyarakat.

- 6) Rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat, kelembagaan ekonomi masyarakat.
- 7) Ketersediaan Data yang terkait dengan kelembagaan masyarakat, partisipasi masyarakat, penduduk miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta data-data lain di bidang pemberdayaan masyarakat.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat pada periode tahun 2013-2018 yakni dalam Aspek pemberdayaan masyarakat, mempunyai peluang dalam rangka pengembangan Pelayanan antara lain :

1. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu
2. Pemberlakuan otonomi desa sebagai wadah bagi pemenuhan kepentingan masyarakat serta meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif.
3. Pada sisi lain, sejalan dengan otonomi desa diperlukan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengenali setiap permasalahan yang dihadapinya dan menemukan jalan keluar terhadap permasalahannya. Karena itu upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan sejalan dengan penguatan otonomi desa. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat melanjutkan upaya penguatan otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat pula melakukan upaya penataan terhadap otonomi desa, penataan dan penguatan terhadap pemerintahan desa, serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui pembinaan.
5. Mempunyai kemampuan untuk melakukan pendataan dalam hal kelembagaan masyarakat, potensi desa, data KK miskin, partisipasi masyarakat dan lain-lain.
6. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) diharapkan desa membangun.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan Desa, secara garis besar tugas dan fungsi dijabarkan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat
3. Bidang ekonomi, pembangunan dan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Dalam menjalankan masing-masing tugas dan fungsi tersebut diatas, teridentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupa :

3.1.1. Bidang Pemerintahan Desa:

- a. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa. Hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat.

3.1.2. Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat :

- a. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan cenderung menurun;
- b. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Pemberdayaan Sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat, sosial budaya dan partisipasi masyarakat belum optimal;
- d. Partisipasi / peran serta masyarakat dalam membangun desa sudah mulai berkurang;

3.1.3. Bidang Ekonomi, Pembangunan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna :

- a. Banyaknya Lembaga Keuangan Mikro yang harus dibina (UED-SP), BUMDesa dan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) PNPM-MP, namun dana pembinaan sangat terbatas;
- b. Kurangnya modal bagi lembaga keuangan mikro (kelompok SPP) sehingga banyak anggota yang menunggu.

- c. Belum adanya pedoman khusus tentang kegiatan pendayagunaan SDA, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan tumpang tindih dengan kegiatan instansi lain;
- d. Kurangnya literatur sebagai pedoman tentang pemanfaatan dan pemasyarakatan TTG;
- e. Pengembangan Produksi dan hasil usaha TTG masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha TTG masyarakat masih rendah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.

3.2.1. Visi

Adapun Visi pembangunan Kabupaten Sinjai 2013-2018 adalah :“***Terwujudnya Sinjai Bersatu yang Sejahtera, Unggul dalam Kualitas Hidup, Terdepan dalam Pelayanan Publik***”.

Adapun Penjelasan dari Visi tersebut di atas adalah :

- a. **Sinjai Bersatu yang Sejahtera** adalah dengan semangat persatuan dan kesatuan serta kebersamaan membangun Sinjai dalam meningkatkan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemanfaatan potensi Daerah yang berwawasan lingkungan.
- b. **Unggul dalam Kualitas Hidup** adalah masyarakat Sinjai terdepan dalam Pendidikan, Kesehatan, rukun dalam hidup beragama, serta rukun dan damai dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. **Terdepan Dalam Pelayanan Publik** adalah masyarakat Sinjai mendapatkan jaminan pelayanan yang cepat, tepat dan yang terbaik dengan dukungan kualitas birokrasi yang handal, manajemen tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan dari Aparatur yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2013-2018 adalah :

1. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

3. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang professional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu pada :

- a. Pernyataan misi kedua : Meningkatkan sumberdaya manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Pada misi ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan pada **Tujuan 4** yaitu meningkatkan keberdayaan, perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat dan **Sasaran 17** yaitu terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Desa dan Lokalitas.

- b. Pernyataan misi ketiga : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas;

Pada misi ini peran serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada **Tujuan 7** yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembenahan sistem kelembagaan penatausahaan keuangan dan struktur birokrasi dan pada Sasaran 25 yaitu terwujudnya tata kelola Desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri

Rumusan Visi yang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan Visi **“Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”**. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;

3. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi / kabupaten / kota) pada misi ke empat yaitu **"Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan"**. yang sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan Desa.

Untuk mendukung tercapainya Misi tersebut maka ditetapkan tujuan yaitu Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan Desa.

Dan untuk mendukung tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

Dengan 3 (tiga) Indikator dan target, yaitu :

1. Jumlah Desa dengan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, dengan target 2015 sebanyak 5.000 Desa dan pada akhir masa Renstra tahun 2019 sebanyak 40.000 Desa;
2. Jumlah Desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel, dengan target 2015 sebanyak 5.000 Desa dan pada akhir masa Renstra tahun 2019 sebanyak 40.000 Desa
3. Jumlah Desa swasembada, dengan target 2015 sebanyak 2.000 Desa dan pada akhir masa Renstra tahun 2019 sebanyak 10.000 Desa

Arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri, yaitu : meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi, yaitu :

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;

3. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
4. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
5. Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.

3.3.2. Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Rumusan Visi yang dalam Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi objektif lingkungan strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Lima Tahun ke Depan yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Sebagai Upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Setelah ditetapkan Visi dan Misi Presiden, selanjutnya ditetapkan Sasaran Strategis Pembangunan Nasional yang merupakan terjemahan dari Visi dan Misi Presiden yaitu Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan atau yang disebut dengan NAWACITA. Nawacita menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kesembilan Agenda Strategis Prioritas atau yang disebut Nawacita adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Salah satu sasaran strategis pembangunan nasional adalah **“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”**, Untuk mencapai sasaran tersebut dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

- 1) Peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan (affirmative policy) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama a. kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar; b. daerah tertinggal dan terpencil; c. desa tertinggal; d. daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.
- 2) Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia a. Pengembangan Kawasan Strategis b. Pembangunan Perkotaan c. Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa d. Tata Ruang.
- 3) Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat a. Menciptakan pertumbuhan inklusif b. Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil 30 c. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian

Tujuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- 3) meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju;
- 4) meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- 5) meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;

- 6) menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan;
- 7) meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- 8) percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:

- 1) Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui: 1) penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa; 2) menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; 3) peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa .
- 2) Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- 3) Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
- 4) Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
- 5) Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 6) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
- 7) Peningkatan konektivitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- 8) Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat pada Strategi ke-1, ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

3.3.2. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertekad menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, dapat diwujudkan melalui pernyataan Visi yaitu **“Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan yang Terkemuka di Indonesia Pada Tahun 2018”**.

Makna dan penjelasan dari rumusan visi tersebut diatas adalah :

- **Otonomi Desa** dimaksudkan sebagai terwujudnya suatu tatanan Pemantapan Kerangka Aturan/Regulasi; Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan Desa; Pemantapan Pengelolaan Keuangan Desa; Pemantapan Administrasi Pemerintahan Desa; Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa; dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan desa ke arah yang lebih demokratis.
- **Keberdayaan Masyarakat** dimaksudkan sebagai kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan dan kelembagaan untuk berprakarsa dan berswadaya dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah pada tingkat lokalitasnya.
- **Terkemuka** di Indonesia dimaksudkan bahwa pencapaian dari aspek otonomi desa dan keberdayaan masyarakat tersebut menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang terbaik di Indonesia.

M i s i

Sejalan dengan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi obyektif serta kebijakan organisasi, dengan ini dirumuskan misi yang dijalankan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- b. Memperkuat kelembagaan lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- c. Mengembangkan Usaha ekonomi produktif masyarakat
- e. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tentang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelayanan yang profesional.
- b. Peningkatan Partisipasi masyarakat.
- c. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.

d. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Dimana pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh atas prakarsa perdesaan meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. Pada Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Kawasan Perdesaan termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 bahwa yang dimaksud dengan kawasan pedesaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan Pada Kabupaten Sinjai Rencana Kawasan Perdesaan termuat dalam peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, bahwa yang dimaksud dengan kawasan pedesaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Rencana Tata Ruang Wilayah bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang kabupaten Sinjai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pengembangan agro-industri dengan dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sinjai meliputi Pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya, sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya dan yang menjadi rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan

lindung dan kawasan budidaya.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Yang menjadi arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sinjai terdiri atas :

- a. indikasi program utama;
- b. indikasi sumber pendanaan;
- c. indikasi pelaksana; dan
- d. indikasi waktu pelaksanaan.

Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Tupoksi Bidang Pemerintahan Desa

1. Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan desa.
2. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa. Hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat.

Tupoksi Bidang Kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi Masyarakat

1. Belum Optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan.
2. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan.
3. Pemberdayaan Sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat, sosial budaya dan partisipasi masyarakat belum optimal;
4. Partisipasi / peran serta masyarakat dalam membangun desa sudah mulai berkurang/terkikis seiring perkembangan kehidupan manusia;

5. Masih rendahnya keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Tupoksi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

1. Banyaknya Lembaga Keuangan Mikro yang harus dibina (UED-Sp, BUMDES dan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) PNPM-MP, namun dana pembinaan sangat terbatas;
2. Terbatasnya akses modal bagi lembaga keuangan mikro dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
3. Pengelolaan potensi lokal sumber daya alam belum optimal yang berwawasan lingkungan sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal.
4. Penyebarluasan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan potensi lokal sumber daya alam yang ada di desa.
5. Pengembangan Produksi dan hasil usaha TTG masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha TTG masyarakat masih rendah.
6. Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka penugasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mempunyai tugas dan Fungsi sebagai berikut :

Adapun tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

4.1.1 Visi

Selaras dengan visi Kabupaten Sinjai yaitu ***“Terwujudnya Sinjai Bersatu yang Sejahtera, Unggul dalam Kualitas Hidup, Terdepan dalam Pelayanan Publik”***. Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertekad untuk mendukung visi tersebut pada aspek pemberdayaan masyarakat khususnya dalam menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, dukungan tersebut diwujudkan melalui pernyataan visi yaitu

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat dan Desa Berbasis Potensi Lokal”

Makna dan Penjelasan dari rumusan visi tersebut diatas adalah :

- ***Terwujudnya*** dimaksudkan sebagai posisi yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kemandirian masyarakat. Posisi terwujudnya ini terkait dengan kemandirian masyarakat untuk membangun desanya.

- **Kemandirian** dimaksudkan sebagai kondisi dimana masyarakat memiliki kapasitas kelembagaan untuk berprakarsa dan berswadaya untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah dalam membangun desanya.
- **Berbasis Potensi Lokal** dimaksudkan bahwa kemandirian masyarakat diwujudkan melalui potensi dan kearifan lokal yang dimiliki (nilai, norma, budaya dan potensi lainnya)

Visi tersebut sejalan dengan semangat desentralisasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku pemerintah daerah menjadi lebih efisiensi dan profesional dengan cara Meningkatkan partisipasi masyarakat demi terwujudnya kemandirian dan daya saing daerah. Melalui Visi ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menjadi inspirator, fasilitator, dan penggerak Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri, bahagia dan sejahtera. Dengan demikian peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk lima tahun kedepan adalah bagaimana menggairahkan seluruh potensi daerah, baik mitra kerja pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, organisasi profesi, tokoh informal, politisi, maupun segenap lapisan masyarakat bersatu padu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4.1.2 Misi

Berdasarkan Visi diatas, demi terlaksananya program berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka yang menjadi Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
2. Mengembangkan Potensi Perekonomian Masyarakat
3. Meningkatkan dan mengembangkan Pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat.
4. Meningkatkan peran perempuan di pedesaan
5. Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
6. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2.1 Tujuan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan 5 (lima) tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di Desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

3. Mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat.
4. Meningkatkan peran perempuan di pedesaan secara aktif dalam berbagai aktifitas kemasyarakatan.
5. Meningkatkan inovasi masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna berdasarkan potensi sumber daya alam.
6. Terwujudnya efektifitas dan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dalam proses penyelenggaraan Pembangunan.

4.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai pada tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas;
2. Meningkatnya Jumlah lembaga yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat;
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai Program Pembangunan di Pedesaan;
4. Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan;
5. Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam;
6. Terwujudnya tata kelola Desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri.

TABEL 12
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018			2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Meningkatkan Keberdayaan masyarakat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang meningkat kapasitasnya	LPM	80	80	80	80	80	Terwujudnya keberdayaan Masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	PKK = 80; LPM = 25; Pokja Posyandu Desa = 0	PKK = 80; LPM = 25; Pokja Posyandu Desa = 10	PKK = 80; LPM = 50; Pokja Posyandu Desa = 30	PKK = 80; LPM = 75; Pokja Posyandu Desa = 75	PKK = 80; LPM = 80; Pokja Posyandu Desa = 80
										Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	25 LPM	25 LPM	50 LPM	75 LPM	80 LPM
2.	Mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa	Terbentuknya Badan Usaha Ekonomi Desa di masing-masing Desa	BUMDesa	6	16	36	61	67	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	6 BUMDesa	16 BUMDesa	36 BUMDesa	61 BUMDesa	67 BUMDesa
		Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro Secara Berkesinambungan	Lembaga Keuangan Mikro	21	21	21	21	21	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang aktif	21	21	21	21	21	21
3.	Mengembangkan Pemberdayaan Kehidupan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang melaksanakan gotong royong dan partisipasi dalam pembangunan	Desa / Kelurahan	80	80	80	80	80	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam berbagai Program Pembangunan Di Pedesaan	Cakupan Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	6,5 %	16 %	16 %	23 %	23 %

4.	Meningkatkan Peran perempuan di pedesaan secara aktif dalam berbagai aktifitas kemasyarakatan	PKK Aktif	Tim Penggerak PKK	90	90	90	90	90	Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Persentase Peningkatan Peran Perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Meningkatkan inovasi masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan hasil Inovasi Teknologi Tepat Guna berdasarkan potensi Sumber Daya Alam	Kelompok	1	3	3	3	3	Meningkatnya inovasi Teknologi Tepat Guna berdasarkan potensi Sumber Daya Alam	Jumlah Alat Inovasi Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	1 Alat	6 Alat	2 Alat	2 Alat	3 Alat
6.	Terwujudnya efektifitas dan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dalam proses penyelenggaraan pembangunan	Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	Desa	67	67	67	67	67	Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Jumlah Desa berkualitas mandiri diatas rata-rata provinsi	0 Desa	7 Desa	9 Desa	12 Desa	15 Desa

4.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

4.3.1 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran. Strategi diuraikan kedalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode waktu tertentu.

Untuk menjaga konsistensi visi dan misi, terutama dalam menjabarkannya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi sebagai berikut :

TABEL 13. PENENTUAN STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
1.	Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif - Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan
2.	Meningkatnya Jumlah Lembaga yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	- Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif - Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang aktif	Penguatan kelembagaan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan usaha ekonomi masyarakat
3.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	Peningkatan keswadayaan masyarakat melalui pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat
4.	Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Persentase Peningkatan Peran Perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	Peningkatan peran perempuan di pedesaan dalam berbagai aspek pembangunan
5.	Meningkatnya Inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Jumlah Alat Inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
6.	Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Jumlah Desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata Provinsi	Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa, badan permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan umum merupakan penjabaran dari strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai yang diharapkan dapat mewujudkan **SINJAI BERSATU YANG SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK**. Kebijakan umum ini merupakan arahan kebijakan yang berfungsi sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan program kerja masing-masing.

Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

TABEL 14. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI LOKAL			
MISI 1 : MENGEMBANGKAN DAN MENGUATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Keberdayaan masyarakat	Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas	Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan Sumber Daya Manusia baik laki-laki maupun perempuan	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan
MISI 2 : MENGEMBANGKAN POTENSI PEREKONOMIAN MASYARAKAT			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di Desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Ekonomi Masyarakat	Penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat
MISI 3 : MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai Program Pembangunan di Pedesaan	Peningkatan Keswadayaan masyarakat melalui pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat	Penguatan lembaga Sosial dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta Peningkatan ketersediaan infrastruktur pedesaan dengan pelibatan partisipasi dan peran serta masyarakat

MISI 4 : MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan peran perempuan di pedesaan secara aktif dalam berbagai aktifitas kemasyarakatan	Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Peningkatan peran perempuan di pedesaan dalam berbagai aspek kehidupan	Peningkatan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek pembangunan
MISI 5 : MENGEMBANGKAN DAN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan inovasi masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Peningkatan Pengelolaan sumber daya alam, Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna	Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
MISI 6 : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERKUALITAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya efektifitas dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan	Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa, badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan Sumber Daya Manusia pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka program dan kegiatan dalam perencanaan strategis ini diuraikan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas dapat dilihat pada tabel 15 berikut :

Tabel 15.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Klasifikasi Program (output) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Tertwujudnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang aktif	1 22 02 15 05	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	PKK = ...; LPM = ...; Pokja Posyandu Desa = ...	PKK = 80; LPM = 25; Pokja Posyandu Desa = 6	238,500,000	PKK = 80; LPM = 25; Pokja Posyandu Desa = 10	311,000,000	PKK = 80; LPM = 30; Pokja Posyandu Desa = 30	156,304,500	PKK = 80; LPM = 75; Pokja Posyandu Desa = 75	357,000,000	PKK = 80; LPM = 80; Pokja Posyandu Desa = 80	633,098,000		1,726,894,500	Bidang Ketenagakerjaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat		
			1 22 02 15 05	Pembinaan Pokjoral Posyandu	Jumlah Pokjoral Posyandu yg dilatih	9 Pokjoral Posyandu	9 Pokjoral Posyandu	18,500,000	3 Pokjoral Posyandu	16,000,000	9 Pokjoral Posyandu	21,303,500	9 Pokjoral Posyandu	300,000,000	9 Pokjoral kec.	300,000,000	9 Pokjoral Posyandu	656,800,500		Kab. Sinjai	
			1 22 02 15 06	Pelatihan Peningkatan SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yg dilatih	234 Orang	60 Orang	56,000,000	30 Orang	34,000,000	60 Orang	32,402,500	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	240 Orang	121,402,500		Kab. Sinjai	
		Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	1 22 02 15 07	Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKM)	Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKM) yang diberi bimbingan	1040 orang	60 Orang	20,900,000	60 Orang	20,000,000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	180 Orang	42,000,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 15 07	Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberi bimbingan	1040 orang			60 LPM	17,001,200	0 LPM	-	0 LPM	-	0 LPM	-	60 LPM	17,001,200		Kab. Sinjai	
			1 22 02 15 08	Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNM PISEM	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dilatih	0	185 Orang	65,000,000				-					166 Orang	65,000,200		Kab. Sinjai	
			1 22 02 15 08	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Kawasan Strategis Kabupaten	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dilatih	0			22 Lembaga	75,000,000	33 Lembaga	65,987,500	33 Lembaga	75,000,000	35 Lembaga	103,100,000	33 Lembaga	335,587,500		Kab. Sinjai	
					Jumlah Peraturan yang diukur				1 Peraturan							1 Peraturan					
			1 22 02 15 09	Pemutakhiran data profil desa/kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibelajar dalam pemutakhiran data profil desa/kelurahan	0	80 Desa/Kel.	67,000,000									80 Desa/Kel.	67,000,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 15 09	Facilitasi Pemutakhiran data profil desa/kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibelajar dalam pemutakhiran data profil desa/kelurahan	0			80 Desa/Kel.	80,000,000			0 Desa/Kel.	-	0 Desa/Kel.	-	80 Desa/Kel.	80,000,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 15 10	Forum Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota Pokja Profil Desa/Kelurahan yang mengikuti Forum	0	0	-	0 Orang	-	0 Orang	-		Kab. Sinjai							
			1 22 02 15 11	Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus Pasar Desa	Jumlah Pengurus Pasar Desa yang dilatih	0	0	-	0 Orang	-	0 Orang	-		Kab. Sinjai							
			1 22 02 15 12	Pelatihan Pengurus LMD	Jumlah Pengurus LMD yang dilatih	0	0	-	40 Orang	21,000,000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	40 Orang	21,000,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 15 13	Pelatihan Usaha Ekonom Masyarakat Berbasis Rumah Tangga (RT)	Jumlah ibu rumah tangga yang bergerak dalam bidang usaha ekonomi masyarakat yang dilatih	0	0	-	30 Orang	66,000,000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	30 Orang	66,000,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 15 14	Pelatihan strategi pemasaran produk masyarakat	Jumlah pelaku usaha kecil yang dilatih dalam hal pemasaran mutu, kualitas dan pemasaran hasil usaha	0	0	-	0 Orang	-	0 Orang	-		Kab. Sinjai							

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

			1 22 02 15 15	Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diberi bimbingan	10-40 orang	0 Orang	-			0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-		Kab. Sinjai	
			1 22 02 15 16	Faciliasi Pencapaian Sertifikat Perumahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang disertifikasi	0	0	-	0 Desa/Kel	-		Kab. Sinjai							
			1 22 02 15 17	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kelompok Pemakai dan Pemertua	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati yang disusun	0	0	-	0 Dokumen	-		Kab. Sinjai							
			1 22 02 15 18	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dilatih						0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-		Kab. Sinjai	
			1 22 02 15 19	Faciliasi Peminaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina	0					80 LPM	22,000,000	80 LPM	83,000,000	80 LPM	105,000,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 15 20	Pembinaan Lembaga Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Jumlah BKD dan BKAD yang dibina	0					0	-	75 Lembaga	120,000,000	75 Lembaga	120,000,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 16 21	Identifikasi dan Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat yang diidentifikasi dan dibina	0					0	-	0 Lembaga	30,000,000	80 LPM	30,000,000		Kab. Sinjai	
2 Mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	1 22 02 16	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif	21	100%	200,000,000	100%	291,000,000	100%	140,725,000	100%	195,000,000	100%	265,117,000	100%	1,081,842,000	Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi
			1 22 02 16 08	Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang dikembangkan	21 LKM	21 LKM	50,000,000	21 LKM	74,000,000	21 LKM	64,126,500	21 LKM	74,000,000	21 LKM	73,040,000	21 LKM	335,176,500	Kab. Sinjai
		Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang aktif	1 22 02 16 09	Pengadaan Fasilitas Pendampingan Desa (FPD) BUMDES Pada Lokasi Percontohan BUMDES	Jumlah Tenaga Pendamping Desa BUMDES yang distaker	0	0	0	0 Orang	-		Kab. Sinjai							
			1 22 02 16 10	Pelatihan Pengelola BUMDes	Jumlah Pengelola BUMDes yang dilatih	0	0	0	100 Orang	50,000,000	50 Orang	78,568,500	78 Orang	83,500,000	0 Orang	-	228 Orang	210,088,500	Kab. Sinjai
			1 22 02 16 11	Faciliasi Pembentukan BUMDES	Jumlah BUMDes yang terbentuk	6 Bumdes	0 Bumdes	0	10 Bumdes	68,000,000	0 Bumdes	-	0 Bumdes	-	0 Bumdes	-	16 Bumdes	68,000,000	Kab. Sinjai
			1 22 02 16 12	Pemberian Insentif bagi Tenaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	Jumlah Penyediaan insentif bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	0	0	0	0 Orang	-	0	-	Kab. Sinjai						
			1 22 02 16 13	Pemberian Modal Usaha dan Modal Dana Bergulir SPP LPK PPKMMP	Jumlah Kelompok yang diberi modal usaha	0 Kelompok	0	0	0	0 Kelompok	-	0 UPK	-	0 Kelompok	-	0 UPK	-		Kab. Sinjai
			1 22 02 16 14	Workshop Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan UPK	Jumlah Pengelola LKM dan UPK yang mengikuti workshop	0	0 Orang	0	70 Orang	24,000,000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	70 Orang	24,000,000	Kab. Sinjai

			1 22 02 16 15	Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi masyarakat.	Jumlah kelompok Lembaga Masyarakat Desa yang telah	0	0	0										Kab. Sinjai	
			1 22 02 16 16	Delat Kerja Pemberdayaan Masyarakat	Kekurangan Kabupaten Sinjai dalam gelar karya pemberdayaan masyarakat	0			1 Kali	75,000,000	0 Kali	- 0 kali	- 0 Kali	- 2 Kali	75,000,000			Kab. Sinjai	
			1 22 02 16 17	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disusun	0	1 Raperda	150,000,000	0	-	-	-	-	1 Raperda	150,000,000			Kab. Sinjai	
			1 22 02 16 18	Identifikasi BUMDesa Berprestasi	Jumlah BUMDesa yang diidentifikasi	0	0	- 0	-	-	- 5 BUMDesa	37,500,000	3 BUMDesa	32,077,000	5 BUMDesa	65,577,000			Kab. Sinjai
			1 22 02 16 19	Pembinaan BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang dibina	0	0	- 0	- 0	- 0	- 55 BUMDesa	85,000,000	65 BUMDesa	85,000,000	65 BUMDesa	85,000,000			Kab. Sinjai
			1 22 02 16 20	Revisi Peraturan Daerah tentang BUMDesa	Jumlah Peraturan Daerah yang di revisi	0	0	- 0	- 0	- 0	- 1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	65,000,000			Kab. Sinjai
3. Mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam berbagai Program Pembangunan di pedesaan	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	1 22 02 17 17	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa%	104,900,000	16%	760,000,000	16%	166,335,000	23%	37,000,000	23%	30,000,000	23%	1,097,335,000	Bidang Ketenagakerjaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat	Kab. Sinjai
			1 22 02 17 01	Pembinaan Kelompok Masyarakat pembangunan desa	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti lomba Desa/Kelurahan	9 Desa/Kel.	9 Desa/Kel.	00,000,000	9 Desa/Kel.	75,000,000	9 Desa/Kel.	90 110 500 0	- 0	- 0	9 Desa/Kel.	263,110,500			Kab. Sinjai
			1 22 02 17 02	Pembinaan Desa Mandiri	Jumlah Desa mandiri yang dibina	Jawa Lomba Desa Tk. Kab. Provinsi dan Nasional	9 Kec.	9 Kec.	65,000,000	0	0	0	- 0	- 9 Kec.	65,000,000			Kab. Sinjai	
			1 22 02 17 03	Pemberian Stimulan Pembangunan desa	Jumlah Desa yang diberi stimulan Pembangunan Desa	0												Kab. Sinjai	
			1 22 02 17 06	Bulan Bhakti Golong Royong Masyarakat	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bhakti Golong Royong Masyarakat	67 Desa, 13 Kelurahan	67 Desa, 13 Kelurahan	24,000,000	67 Desa, 13 Kelurahan	52,000,000	67 Desa, 13 Kelurahan	36,900,000	67 Desa, 13 Kelurahan	37,000,000	67 Desa, 13 Kelurahan	33,000,000	179,900,000		Kab. Sinjai
			1 22 02 17 07	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS	Jumlah Masyarakat yang diberi Sosialisasi dalam upaya pencegahan Penyebaran HIV/AIDS	0			100 Orang	56,000,000					100 Orang	56,000,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 17 08	Sosialisasi Komik Asei Kabupaten Sinjai dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Jumlah Masyarakat yang diberi Sosialisasi Komik Asei dan pemberdayaan masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	0			200 Orang	100,000,000	0	- 0	0	0	0	0	200 Orang	100,000,000	Kab. Sinjai
			1 22 02 17 09	Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Jumlah Murid yang diberi makanan tambahan	0	0		3352 Murid	320,000,000					3352 Murid	320,000,000		Kab. Sinjai	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

			1 22 02 17 10	Pembinaan Masyarakat melalui pendidikan polo pikir	Jumlah kelompok yang dibekali dalam pembinaan masyarakat dengan pendidikan polo pikir	0	0	-	30 Orang	60.000,000						30 Orang	60.000,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 17 11	Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat	Terlaksananya pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya melalui pembentukan lembaga adat	0	0	-	1 Lembaga	34.000.000	3 Lembaga	51.351.500	0 Lembaga	-	0 Lembaga	4 Lembaga	66.321.500		Kab. Sinjai	
			1 22 02 17 12	Pembinaan Pasca Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina Pasca Lomba Desa	0	0	-	0 Desa/Kel.	-	0 Desa/Kel.	-	0 Desa/Kel.	-	0 Desa/Kel.	0 Desa/Kel.	-		Kab. Sinjai	
4	Meningkatkan peran perempuan di pedesaan secara aktif dalam berbagai aktifitas kemasyarakatan	Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dapat menunjang kelangkaan pembangunan		Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK		99%	638.182,500	100%	1.123.980.000	100%	637.783.000	100%	1.311.480.000	100%	957.195,000	100%	1.540.460,500	Bidang Kelengkapan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat	Kab. Sinjai	
			1 22 02 19 02	Peningkatan Peran perempuan di pedesaan	Cakupan Peningkatan Peran Perempuan yang dijalankan oleh PKK	0	9 Keg.	9 TP. PKK Kec.	11.000,000							9 TP PKK Kec.	11.000,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 19 03	Peringatan Hari Ulang Tahun PKK	Jumlah Peringatan HUT (HKG PKK)		1 Keg.	23.000,000								1 Keg	23.000,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 19 03	Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK	Jumlah Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK)		1 Keg.	50.000,000	1 Keg.	94.747,500	1 Keg.	165.200,000	1 Keg.	154.171,000	4 Keg.	473.513,500			Kab. Sinjai	
			1 22 02 19 04	Pendataan Desa Wana	Jumlah kelompok Desa Wana yang terdala	0		3.000 Kp.	110.000,000							3.000 Kelompok	110.000,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 19 05	Pembinaan Kelompok Desa Wana	Jumlah Kelompok Desa Wana yang dibina	0	9 Kp.	26.000,000	0	9 Kp.	27.849,500	9 Kp.	25.500,000	9 Kp.	20.506,000	36 Kp.	102.746,500		Kab. Sinjai	
			1 22 02 19 06	Lomba Terlib Administrasi PKK	Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti Lomba Terlib Administrasi PKK	18 TP. PKK (Kec. & Desa/Kel.)		17.000,000	18 TP. PKK (Kec. & Desa/Kel.)	17.000,000	18 TP. PKK (Kec. & Desa/Kel.)	13.755,500	18 TP. PKK (Kec. & Desa/Kel.)	14.000,000	0	18 TP. PKK (Kec. & Desa/Kel.)	44.758,500		Kab. Sinjai	
			1 22 02 19 07	Pengembangan Sumber Daya Manusia Tim Penggerak PKK	Jumlah Tim Penggerak PKK dan Kader PKK yang dibina dengan SDM-nya	0		101 Orang	180.000,000	6 Orang	33.949,000	6 Orang	35.000,000	10 Orang	70.000,000	120 Orang	295.949,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 19 08	Lomba Penyuluhan 10 Program Pokok PKK	Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti Lomba Penyuluhan 10 Program Pokok PKK	18 TP. PKK (Kec. & Desa/Kel.)		15.000,000	18 TP. PKK (Kec. & Desa/Kel.)	20.000,000	0	-	18 TP. PKK (Kec. & Desa/Kel.)	11.000,000	18 TP. PKK (Kec. & Desa/Kel.)	12.100,000	18 TP. PKK (Kec. & Desa/Kel.)	68.100,000		Kab. Sinjai
			1 22 02 19 09	Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai	3 Kali		13.000,000	3 Kali	25.000,000	3 Kali	23.385,500	3 Kali	25.000,000	2 Kali	24.730,500	14 Kali	111.044,000		Kab. Sinjai
			1 22 02 19 10	Monitoring dan Evaluasi Administrasi PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dimonitoring dan Evaluasi Administrasi PKK-nya	9 Kecamatan, 9 Desa/Kelurahan		6.000,000	9 Kecamatan, 9 Desa/Kelurahan	5.000,000	9 Kecamatan, 9 Desa/Kelurahan	10.302,500	9 Kecamatan, 9 Desa/Kelurahan	11.300,000	9 Kecamatan, 9 Desa/Kelurahan	12.200,000	9 Kecamatan, 9 Desa/Kelurahan	44.602,500		Kab. Sinjai
			1 22 02 19 11	Pelaksanaan Pesantren Kilat	Jumlah Siswa yang mengikuti Pesantren Kilat	152 Siswa/Siswi		53.000,000	152 Siswa/Siswi	60.000,000						320 Siswa/Siswi	113.000,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 19 12	Temu Koordinasi Kaderikam	Jumlah kelompok Kaderikam yang mengikuti pelaksanaan Temu Koordinasi Kaderikam	80 Kelompok	80 Kelompok	14.000,000	80 Kelompok	14.000,000	80 Kelompok	16.585,500	80 Kelompok	17.500,000	0	80 Kelompok	62.085,500		Kab. Sinjai	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

			1 22 02 19 13	Orienasi Pembentukan Rumah Pintar	Jumlah Peserta Orienasi Pembentukan Rumah Pintar				5 Kec.	12,000,000						9 Kec.	12,000,000			
			1 22 02 19 14	Sosialisasi Pembinaan Paket A, B, C dan PAUD	Jumlah Peserta Sosialisasi Pembinaan Paket A, B, C dan PAUD															
			1 22 02 19 15	Pelatihan Simulasi Kaderium / Pola Asuh Anak	Jumlah Kader PKK yang ikuti Simulasi Kaderium / Pola Asuh Anak															
			1 22 02 19 15	Penyegaran Simulasi Kaderium	Jumlah Kader PKK yang segarikan mengenai Simulasi Kaderium	80 Orang	0					80 Orang	16,000,000	0		240 Orang	16,000,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 19 16	Bimbingan Teknis Kader BKD terintegrasi PMUD dan Posyandu	Jumlah Kelompok BKD terintegrasi PMUD dan Posyandu yang dibimbing	80 Kelompok	80 Kelompok	26,000,000		60 Kelompok	25,000,000	0		80 Kelompok	19,000,000	80 Kelompok	14,324,000	80 Kelompok	86,324,000	Kab. Sinjai
			1 22 02 19 17	Pembinaan dan Pengembangan UP2K	Jumlah Kelompok UP2K yang dibina				9 Kelompok	25,000,000	0		9 Kelompok	25,000,000	9 Kelompok	14,204,000	9 Kelompok	64,204,000		
			1 22 02 19 18	Pelatihan Keterampilan Jahit Manjahit	Jumlah Kader PKK yang ikuti jahit manjahit	0 Orang			100 Orang	50,000,000	80 Orang	51,872,000	80 Orang	52,500,000	40 Orang	57,000,000	300 Orang	211,472,000		
			1 22 02 19 19	Penyegaran Kader tentang Menu B2SA	Jumlah Kader PKK yang mengikuti Penyegaran Kader tentang Menu B2SA	80 Orang			111 Orang	18,000,000	80 Orang	13,415,000	80 Orang	14,000,000	0 Orang		351 Orang	46,415,000	Kab. Sinjai	
			1 22 02 19 20	Pengelolaan dan pemeliharaan pekarangan Kantor PKK Kabupaten	Waktu Pengelolaan dan pemeliharaan pekarangan Kantor PKK Kabupaten						1 Kali	13,050,000				1 Kali	13,050,000			
			1 22 02 19 21	Penyuluhan Konsep DAI	Jumlah Peserta Penyuluhan Konsep DAI	80 Orang	80 Orang	16,800,000	150 Orang	26,000,000	0 Orang		0 Orang		0 Orang	310 Orang	44,800,000			
			1 22 02 19 22	Lomba Cipta Menu B2SA	Jumlah Peserta Lomba Cipta Menu B2SA		80 Orang	20,000,000	80 Orang	30,000,000	0 Orang		0 Orang		0	180 Orang	50,000,000	Kab. Sinjai		
			1 22 02 19 23	Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Halinya PKK	Jumlah Kader PKK yang dibina dalam hal Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Halinya PKK	0 Orang	80 Orang	43,000,000	80 Orang	25,000,000	0 Orang		80 Orang	15,000,000	0 Orang		240 Orang	63,000,000		
			1 22 02 19 24	Lomba Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Halinya PKK	Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti Lomba Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Halinya PKK	9 TP. PKK Kec.	9 TP. PKK Kec.	15,282,500	9 TP. PKK Kec.	16,400,000	0		9 TP. PKK Kec.	21,000,000	0		9 TP. PKK Kec.	52,682,500		
			1 22 02 19 25	Bimbingan Teknis Pengisian Buku Sistem Informasi Posyandu (SIP)	Jumlah Kader Posyandu yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengisian Buku Sistem Informasi Posyandu (SIP)	0	80 Orang	25,000,000	185 Orang	36,500,000	80 Orang	18,048,000	80 Orang	20,500,000	0 Orang		425 Orang	101,048,000	Kab. Sinjai	
			1 22 02 19 26	Pembinaan Kader GSI	Jumlah Kader GSI yang dibina	180 Orang			80 Orang	14,000,000	0 Orang		80 Orang	17,800,000	80 Orang	25,000,000	400 Orang	55,800,000	Kab. Sinjai	
			1 22 02 19 27	Lomba Administrasi Posyandu	Jumlah Posyandu yang mengikuti Lomba Administrasi Posyandu		9 Kec.	7,000,000										7,000,000	Kab. Sinjai	
			1 22 02 19 28	Penyuluhan PH3S	Jumlah Kader PKK yang diikuti Penyuluhan PH3S	80 Orang		31,000,000	80 Orang	33,000,000	0 Orang		80 Orang	25,000,000	80 Orang	14,331,500	340 Orang	103,331,500		
			1 22 02 19 29	Pembinaan Administrasi Kelompok Majelis Taklim	Jumlah Kelompok Majelis Taklim yang dibina						0 Kelompok		80 Kelompok	13,000,000	0 Kelompok		80 Kelompok	13,000,000	Kab. Sinjai	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

			1 22 '02 19 30	Pembinaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Waktu penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Kesekretariatan PKK		12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	185,431,200	12 Bulan	200,000,000	0 Bulan	-	48 Bulan	295,431,000		Kab. Sinjai
			1 22 '02 19 31	Pelatihan Kalitramplan Daur Ulang Limbah	Jumlah Peserta pelatihan Kalitramplan Daur Ulang Limbah		80 Orang	31,000,000	80 Orang	33,000,000	0 Orang	-	80 Orang	34,000,000	0 Orang	-	240 Orang	98,000,000		Kab. Sinjai
			1 22 '02 19 32	Pelaksanaan Pazar Tradisional dalam rangka Hari Jadi Sinjai	Waktu pelaksanaan Pazar Tradisional		1 hari	12,000,000		12,000,000								12,000,000		
			1 22 '02 19 33	Perubahan Dab Desa WanaPramelan	Jumlah DesaKelurahan yang diubah/dibekah Dab Desa WanaPramelan						0 Desa/Kel.	-	20 Desa/Kel.	17,000,000	0 Desa/Kel.	-	20 Desa/Kel.	17,000,000		Kab. Sinjai
			1 22 '02 19 34	Pembinaan Pola Asuh Anak dalam keluarga	Jumlah Kader PKK yang dibina	0 Orang		100 Orang	25,000,000	90 Orang	14,190,500	90 Orang	15,500,000	90 Orang	12,275,000	370 Orang		68,965,500		Kab. Sinjai
			1 22 '02 19 35	Tamu Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah Kader BKB mengikuti Tamu Kader					80 Orang	21,167,000	80 Orang	22,500,000	0 Orang	-	160 Orang		43,667,000		Kab. Sinjai
			1 22 '02 19 36	Lomba Busana Kreatif	Jumlah Anggota TP, PKK Kac dan DesaKelurahan yang mengikuti Lomba Busana Kreatif					16 Orang	23,642,500	16 Orang	26,000,000	0 Orang	-	36 Orang		49,642,500		Kab. Sinjai
			1 22 '02 19 37	Workshop Pembentukan Kawasan Perumahan Berbasis Halyoz PKK	Jumlah Anggota TP, PKK yang mengikuti workshop					90 Orang	17,247,500	90 Orang	16,000,000	0 Orang	-	180 Orang		33,247,500		Kab. Sinjai
			1 22 '02 19 38	Lomba Penyuluhan Kader Posyandu	Jumlah Kader PKK yang mengikuti Lomba					18 Orang	11,852,000	18 Orang	12,000,000	0 Orang	-	36 Orang		23,852,000		Kab. Sinjai
			1 22 '02 19 39	Penyegaran Kader keleng Administrasi PKK dan Pelaporan	Jumlah Kader PKK yang mengikuti penyegaran administratif					0	-	9 Kac / 80 DesaKelurahan	11,000,000	0	-	9 Kac / 80 DesaKelurahan		11,000,000		Kab. Sinjai
			1 22 '02 19 40	Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah Tim Penggerak PKK Kecamatan dan DesaKelurahan yang dilatih					88 Orang	45,451,500	31 Orang	45,500,000	0 Orang	-	89 Orang		90,951,500		Kab. Sinjai
			1 22 '02 19 41	Pembinaan Rumah Sehat	Jumlah Rumah Sehat yang dilatih									0 Rumah	-	0 Rumah		-		Kab. Sinjai
			1 22 '02 19 42	Pembinaan Kader GSI dan Sosialisasi Donor Darah	Jumlah Kader GSI yang dibina															
			1 22 '02 19 43	Pembinaan TUTOR PAUD	Jumlah Tutor PAUD yang dibina								80 Orang	12,000,000		-	80 Orang	12,000,000		
			1 22 '02 19 44	Lomba Kelompok Kadestum	Jumlah kelompok Kadestum yang mengikuti Lomba							-	9 Kelompok	17,500,000	9 Kelompok	16,601,000	9 Kelompok	34,101,000		Kab. Sinjai
			1 22 '02 19 45	Lomba Masak Aneka Pangan Lokal Daerah	Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti								9 Kecamatan	14,000,000	0 Kecamatan	-	9 Kecamatan	14,000,000		Kab. Sinjai
			1 22 '02 19 46	Bimbingan Teles Penyuluhan Kader Posyandu	Jumlah Kader yang mengikuti Bimbingan Teles Penyuluhan Kader Posyandu								90 Orang	14,500,000	90 Orang	14,331,500	170 Orang	28,831,500		
			1 22 '02 19 47	Workshop Cara Berbisnis yang baik	Jumlah Anggota Tim Penggerak PKK yang mengikuti Workshop								90 Orang	15,000,000	90 Orang	14,024,000	180 Orang	29,024,000		
			1 22 '02 19 48	Administrasi Kesekretariatan TP Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Waktu penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Kesekretariatan PKK							12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	300,000,000	24 Bulan		550,000,000		
			1 22 '02 19 49	Peningkatan kapasitas TP, PKK Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah TP, PKK Kecamatan dan DesaKelurahan yang dilatih								65 Orang	39,000,000	65 Orang	36,615,000	130 Orang	77,615,000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

			1 22 02 19 50	Pembinaan Pemanfaatan Hakmyn Pekarangan dan Halnya PKK	Jumlah TP. PKK yang dibina					0 TP PKK Kec.	-	0 TP PKK Kec.	17,303,500	0 TP PKK Kec.	17,303,500					
			1 22 02 19 51	Pembinaan Administrasi PKK	Jumlah TP. PKK Kecamatan yang dibina					0 TP PKK Kec.	-	0 TP PKK Kec.	15,400,000	0 TP PKK Kec.	15,400,000					
5	Meningkatkan inovasi masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Jumlah Aki Inovasi Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	1 22 02 20 30	Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG	Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) yg dikembangkan	1 Alat	25,000,000	0 Alat	430,982,700	2 Alat	191,843,000	2 Alat	206,000,000	3 Alat	248,000,500	14 Alat	1,185,986,200	Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	
			1 22 02 20 31	Facilitasi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Alat TTG yang dikembangkan	0	1 Alat	25,000,000	0 Alat	148,232,700							7 Alat	173,232,700		Kab. Sinjai
			1 22 02 20 32	Bimbingan Teknis Pelebaran SDA di Wilayah Perairan dan Laut	Jumlah kelompok nelayan yang diberi Bimbingan Dalam Pelebaran SDA				30 Orang	97,500,000							50 Orang	97,500,000		Kab. Sinjai
			1 22 02 20 33	Facilitasi Pembinaan SDA Terbarukan	Jumlah pengalasan SDA terbarukan yang dibina	0			1 Kelompok	90,000,000			1 Kelompok	48,000,000	1 Kelompok	48,000,000	3 Kelompok	162,000,000		Kab. Sinjai
			1 22 02 20 34	Sosialisasi dan pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	Jumlah Peserta Sosialisasi Pembentukan Posyantek	0			89 Orang	98,250,000							89 Orang	98,250,000		Kab. Sinjai
			1 22 02 20 35	Pelatihan Aplikasi TTG dalam Pengelolaan Usaha Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat dalam pemanfaatan TTG yang dilatih						0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	17 Kelompok	-	17 Kelompok	-		Kab. Sinjai
			1 22 02 20 36	Pembentukan dan Pembinaan Posyantek	Jumlah Posyantek yang terbentuk dan dibina	0			5 Posyantek	12,407,000	0 Posyantek; 56 Wartek	21,000,000	0 Posyantek; 56 Wartek	71,000,500	0 Posyantek; 56 Wartek	71,000,500	0 Posyantek; 56 Wartek	104,407,500		Kab. Sinjai
			1 22 02 20 37	Lomba / Gelar Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan TTG	Jumlah Kecamatan yang ikut Lomba/Gelar Inovasi	0											0	-		Kab. Sinjai
			1 22 02 20 38	Workshop Pengembangan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Melalui Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak dan Kelompok Tani yang Mengikuti Workshop	0			0 Kelompok	-	0 Kelompok	-					0 Kelompok	-		Kab. Sinjai
			1 22 02 20 39	Penelitian Potensi Sumber Daya Alam untuk Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Penelitian Sumber Daya Alam dan Kebutuhan Teknologi Tepat Guna (TTG)	0			1 Dokumen	48,847,500							1 Dokumen	48,847,500		Kab. Sinjai
			1 22 02 20 10	Facilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Alat TTG yang dikembangkan	0					2 Alat	130,383,500	2 Alat	82,000,000	3 Alat	72,000,000	7 Alat	284,383,500		Kab. Sinjai
			1 22 02 20 11	Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	0							1 Keg	57,000,000	1 Keg	80,000,000	1 Keg	117,000,000		Kab. Sinjai
			1 22 02 22	Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Kegiatan	80,000,000	1 Kegiatan	160,000,000						2 Kegiatan	180,000,000	Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	
			1 22 02 22 01	Berdah rumah Bagi Keluarga Miskin	Tersedianya Rumah yang layak huni bagi keluarga Miskin	0			10 Rumah	110,000,000							10 Rumah	110,000,000		Kab. Sinjai

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

			1 22 02 22 02	Koordinasi Pengumpulan Kemiskinan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengumpulan Kemiskinan	0	1 Keg	30.000,000	1 Keg	40.000,000					2 Keg	70.000,000		Kab. Sinjai				
			1 22 02 24	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Meningkatnya kapasitas SKPD dalam mendukung Strategi Pengumpulan Kemiskinan Daerah (SPKD)					50%	42.001,000	9%			9%		98%	42.001,000	Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna			
			1 22 02 24 01	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Terkait Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Jumlah SKPD yang melaksanakan pengeloaan kemiskinan	0				14 SKPD	42.001,000	0 SKPD			0 SKPD		14 SKPD	42.001,000	Kab. Sinjai			
			1 22 02 24 02	Gorong Tazak	Jumlah Kelompok Masyarakat miskin yang terbentuk	0	0		0 Kelompok	0 Kelompok		0 Kelompok			0 Kelompok		0 Kelompok		Kab. Sinjai			
6	Terwujudnya akabilitas dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan	Terwujudnya bila kepala pemerintahan Desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Jumlah Desa berkualitas mandiri dikelembagaan Provinsi	1 22 02 18	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Penerlaksanaan SDM yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	0 Orang	87.878,803	268 Orang	25.764,000	268 Orang		268 Orang	25.764,000		Bidang Pemerintahan Desa			
				1 22 02 18 05	Facilitas Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aparatur Desa dan Cadres Pemukiman Desa (SPD)	Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset							268 Orang	25.764,000	268 Orang		268 Orang	25.764,000		Kab. Sinjai		
				1 22 02 23	Pengembangan Data dan Informasi Pedesaan	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki data dan informasi					80 Desa / Kelurahan	43.938,000	80 Desa / Kelurahan	25.000,000	80 Desa / Kelurahan	23.000,000	80 Desa / Kelurahan	91.938,000		Bidang Pemerintahan Desa		
				1 22 02 23 01	Facilitas Penyusunan data profil desa/kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang selesai dalam penyusunan data profil desa/kelurahan	0		0 Desa/Kel.		30 Desa/Kel.	43.938,000	0 Desa/Kel.		0 Desa/Kel.		0 Desa/Kel.	43.938,000		Kab. Sinjai		
				1 22 02 23 02	Rakeres Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Anggot Polja Profil Desa/Kelurahan yang mengikuti Rakeres	0	0	0 Desa/Kelurahan		0 Desa/Kelurahan		80 Desa / Kelurahan	25.000,000	80 Desa / Kelurahan	23.000,000	80 Orang	48.000,000		Kab. Sinjai		
				1 22 02 27	Penataan dan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang ditingkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa			0 Desa		0 Desa		0 Desa		67 Desa	305.828,500	67 Desa	914.830,000	67 Desa	826.465,500		Bidang Pemerintahan Desa
				1 22 02 27 01	Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset Desa	Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset									67 Desa	38.166,000	67 Desa	38.166,000	67 Desa	76.332,000		Kab. Sinjai
				1 22 02 27 02	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang di evaluasi tingkat perkembangannya									0 Kecamatan, 9 Desa/Kelurahan	95.863,000	0 Kecamatan, 9 Desa/Kelurahan	106.988,000	0 Kecamatan, 9 Desa/Kelurahan	202.851,000		
				1 22 02 27 03	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									67 Desa	37.928,000	67 Desa	37.928,000	67 Desa	75.856,000		Kab. Sinjai

		1 22 02 27 54	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa	1. Pembinaan dan Pemberian Pelaku secara langsung 2. Evaluasi penyelenggaraan administrasi dan kelembagaan Pemerintahan Desa						1, 2 x 8 Kecamatan 2, 67 Rekomendasi	76,748,000	1, 2 x 8 Kecamatan 2, 67 Rekomendasi	76,748,000	1, 2 x 8 Kecamatan 2, 67 Rekomendasi	153,496,000		
		1 22 02 27 55	Penyusunan Regulasi BPD	Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pembentukan BPD						1 Dokumen	37,615,500			1 Dokumen	37,615,500		
		1 22 02 27 56	Pembinaan Desa Labale	Desa Labale yang dibina						0		1 Desa	65,000,000	1 Desa	65,000,000		
		1 22 02 27 57	Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Sosialisasi						67 Orang	19,309,000			0 Dokumen	19,309,000		
		1 22 02 27 58	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD	Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD						0		1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	125,000,000		
		1 22 02 27 59	Identifikasi Potensi Inovasi Desa	Jumlah Dokumen Potensi Inovasi Desa						0		1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	65,000,000		
		1 22 02 28	Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam hal perencanaan keuangan Desa, pelaporan keuangan desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	67 Desa	434,308,200	67 Desa	441,683,600	67 Desa	875,891,700		Bidang Pemerintahan Desa	
		1 22 02 28 51	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	- Jumlah Perbup dan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Teknik dan penyerapan Anggaran secara tepat waktu,- Jumlah laporan dan evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa						1 Perbup / 67 Rekomendasi - 268 Laporan	275,377,500	1 Perbup / 67 Rekomendasi - 268 Laporan	275,377,500	1 Perbup / 67 Rekomendasi - 268 Laporan	550,755,000		Kab. Sinjai
		1 22 02 28 52	Monitoring dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa	Monitoring dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa dan Jenis Pungutan Desa, Tata Ruang, Struktur Organisasi dan Kemitraan Peraturan Desa						134 Dokumen / Rekomendasi	58,690,000			134 Dokumen / Rekomendasi	58,690,000		
		1 22 02 28 53	Penyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Desa	Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa						1 Dokumen	40,724,500	0 Dokumen		1 Dokumen	40,724,500		Kab. Sinjai
		1 22 02 28 54	Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi						67 Orang	19,239,000			134 Dokumen / Rekomendasi	19,239,000		
		1 22 02 28 55	Pelatihan Tata Kelola Aset Desa (In House Training Aset Desa)	Jumlah Aparatur dan Pembina Desa yang dilatih						15 Orang	40,077,200			15 Orang	40,077,200		Kab. Sinjai
		1 22 02 28 56	Pelatihan Pemeliharaan aset	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis						0		67 Orang	75,000,000	67 Orang	75,000,000		Kab. Sinjai

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

			1 22 02 03 07	Bimbingan Teknis Penatakelolaan Asat/Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis				0			67 Orang	75.000,000	67 Orang	75.000,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 03 08	Asistensi Perancangan Peraturan Desa	Asistensi Perancangan Peraturan Desa tentang APBD/Desa dan Jenis-Jenis Pungutan Desa, Tata Ruang, Struktur Organisasi dan Klasifikasi Peraturan Desa				0			134 Dokumen / Rekomendasi	16.200.000	134 Dokumen / Rekomendasi	16.200,000		Kab. Sinjai	
			1 22 02 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	384,018,000	100%	443,220,000	100%	366,388,250	100%	417,610,428	100%	451,644,000	100%	2,061,192,678	Sekretariat
			1 22 02 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	- 12 Bulan	26,500,000	12 Bulan	21,940,000	12 Bulan	20,040,000	12 Bulan	23,724,928	12 Bulan	30,240,000	60 Bulan	121,344,928	
			1 22 02 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perbaikannya	- R4 : 2 unit, R2 : 7 Unit	2,000,000	R4 : 2 Unit, R2 : 14 unit	2,800,000	R4 : 2 Unit, R2 : 14 unit	2,800,000	R4 : 1 Unit, R2 : 15 unit	3,150,000	R4 : 1 Unit, R2 : 14 unit	3,480,000	R4 : 2 Unit, R2 : 16 unit	14,185,000	
			1 22 02 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	- 12 Bulan	7,394,000	12 Bulan	4,090,000	12 Bulan	3,754,000	12 Bulan	5,001,000	12 Bulan	4,880,750	60 Bulan	28,902,750	
			1 22 02 01 09	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	0	Laptop/Komputer : 4 Unit, AC : 4 Unit, Sound Sistem : 1 Unit	8,670,000	12 Unit	3,000,000						Laptop : 12 unit, Komputer : 8 Unit, Printer : 9 Unit	9,670,000	
			1 22 02 01 12	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	- Slip Kontak : 5 Buah, Kabel : 2 Roll, Bohlam : 10 Buah	2,195,000	Slip Kontak : 5 Buah, Kabel : 2 Roll, Lampu TL : 15 Buah, Isolasi : 5 Buah	3,000,000	Slip Kontak : 5 Buah, Kabel : 2 Roll, Lampu TL : 15 Buah, Isolasi : 5 Buah	1,555,000	Slip Kontak : 10 Buah, Kabel : 40 Meter, Lampu TL : 80 Buah, Isolasi : 5 Buah, Baterai : 12 Bp	3,884,500	Slip Kontak : 22 Buah, Kabel : 150 meter, Lampu : 75 Buah, Isolasi : 7 Buah, Baterai : 12 Bp	10,513,750	Slip Kontak : 25 Buah, Kabel : 10 Roll, Lampu TL : 82 Buah, Isolasi : 20 Buah	24,076,250	
			1 22 02 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 12 Bulan	4,320,000	12 Bulan	4,320,000	12 Bulan	4,320,000	12 Bulan	4,340,000	12 Bulan	4,680,000	60 Bulan	21,560,000	
			1 22 02 01 19	Pelayanan administrasi keabsahsaan	Waktu pelayanan administrasi keabsahsaan	- 1 paket	45,000,000									1 paket	45,000,000	
			1 22 02 01 19	Penyediaan administrasi Kesekretariatan	Waktu pelayanan administrasi Kesekretariatan	-		12 Bulan	120,000,000	12 Bulan	128,938,250	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	146,233,500	48 Bulan	534,171,750	
			1 22 02 01	Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu Pengelolaan Keuangan SKPD	- 12 Bulan	122,000,000									12 Bulan	122,000,000	
			1 22 02 01 20	Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu Pengelolaan Keuangan SKPD	-		12 Bulan	110,000,000	12 Bulan	104,224,000	12 Bulan	110,000,000	12 Bulan	121,018,000	48 Bulan	445,242,000	
			1 22 02 01 21	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Waktu Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	- 12 Bulan	29,000,000	12 Bulan	74,400,000							24 Bulan	101,400,000	
			1 22 02 01 22	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	- 39 Kali	142,000,000	77 Kali	100,000,000	60 Kali	100,208,000	110 Kali	125,000,000	110 Kali	129,000,000	416 Kali	591,208,000	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

				0	100%	129,200,000	100%	519,669,000	100%	87,514,800	100%	493,947,000	100%	393,846,000	100%	2,103,176,800	Sekretariat		
				0				Roda 2 : 16 Unit				Roda 4 : 1 Unit		303,500,000	Roda 4 : 2 Unit	350,000,000	Roda 2 : 2 Unit; Roda 4 : 1 Unit	1,049,550,000	
				0		9,500,000		Besi Pengaman : 34 Buah, Kipas Angin : 2 Unit	65,025,000	Kipas Angin : 7 Unit, Pompa Air : 1 Unit	6,100,000	Podium : 1 Unit, Lemari Buku : 1 Unit	9,350,000	Lemari Asap : 9 Buah, AC : 11 Unit, Besi Pengaman : 22 Unit, Gorden : 54 Lembar	199,540,000	Besi Pengaman 75 Buah, AC : 14 Unit, Kipas Angin : 18 Unit, Gorden : 63 Lembar	289,715,000		
				0		47,700,000		Mesin Rumpul : 1 Unit, Note Book : 2 Buah, Kamera Digital : 1 Buah, Pisawat Telepon : 1 Buah, Sound System : 1 Unit, Alat Permainan Edukatif (APE) : 2 Set	39,000,000	Laptop : 2 Unit, Printer : 3 Unit, Hardisk Eksterna : 1 Buah	8,000,000	LCD Proyektor : 1 Unit, Laptop : 1 Unit, Kamera Digital : 1 unit, Layar Proyektor : 1 Unit, Mic Podium : 1 Unit, Sound System : 2 Unit	64,000,000	Laptop : 1 Unit, Printer : 1 Unit	13,450,000	Mesin Rumpul : 1 Unit, Note Book : 2 Buah, Kamera Digital : 1 Buah, Pisawat Telepon : 1 Buah, Sound System : 1 Unit, Alat Permainan Edukatif (APE) : 2 Set, Laptop : 4 Unit, printer : 9 Unit, Hardisk Eksterna : 1 Buah, Komputer PC : 1	177,150,000		
				0		13,500,000		Meja Kerja : 2 Buah, Meja Panjang : 4 Buah, Kursi Kerja : 2 Buah, Kursi eselon II : 2 Buah, Matras : 2 Buah, Rak Buku : 2 Buah, Almari Asap : 1 Buah	98,000,000				Kursi Kerja : 16 Buah	42,000,000	Kursi Rapat : 50 Buah, Kursi Sofa : 1 Set, Kursi Kerja : 5 Buah, Meja Rapat : 2 Buah	55,525,500	Meja Kerja : 12 Buah, Meja Panjang : 4 Buah, Kursi Kerja : 50 Buah, Kursi eselon II : 2 Buah, Matras : 2 Buah, Rak Buku : 2 Buah, Almari Asap : 3 Buah, kursi : 24	217,025,000	
				0		5,000,000		3 Unit Gedung	6,644,000	3 Unit Gedung	6,385,000	3 Unit Gedung	16,700,000	2 Unit Gedung	5,959,000	3 Unit Gedung	38,956,000		
				0		48,000,000		R4 : 2 unit, R2 : 6 Unit	100,000,000	2 Unit Roda Empat, 14 Unit Roda Dua	33,821,500	1 Unit Roda Empat, 14 Unit Roda Dua	37,200,000	1 Unit Roda Empat, 14 Unit Roda Dua	35,405,000	2 Unit Roda Empat, 16 Unit Roda Dua	252,426,800		
				0		2,500,000		1 Pesat	3,000,000	AC : 8 Unit, Mesin Rumpul : 1 Unit	2,905,000	AC : 8 Unit, Mesin Rumpul : 1 Unit	3,537,000	AC : 8 Unit, Mesin Rumpul : 1 Unit	3,637,000	AC : 14 Unit, Mesin Rumpul : 1 Unit	16,882,000		
				0				Komputer : 6 Unit, Laptop NoteBook : 6 Unit, Printer : 7 Unit	5,000,000	Laptop : 10 unit, Notebook : 2 Unit, Komputer : 8 Unit, Printer : 10 Unit	10,300,000	Komputer : 9 Unit, Laptop/Notebook : 13 Unit, Printer : 12 Unit	21,262,000	Komputer : 3 unit, Laptop/Notebook : 13 Unit, Printer : 11 Unit	19,030,000	Laptop : 10 unit, Notebook : 2 Unit, Komputer : 8 Unit, Printer : 12 Unit	80,190,000		
				0										1 Unit	2,500,000	1 Unit	2,500,000		

		1 22 02 03	Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	70,000,000	100%	39,000,000	100%	13,000,000	100%	24,180,000	100%	22,800,000	100%	171,780,000	Sekretariat	
		1 22 02 03 01	Pengadaan mesin/kartrid absensi	Jumlah mesin absensi yang diadakan			1 unit	20,000,000	0	-					1 unit	20,000,000		
		1 22 02 03 03	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	44 Pasang	20,000,000	40 Pasang	19,000,000	30 Pasang	13,000,000	30 Pasang	15,180,000	30 Pasang	13,500,000	174 Pasang	81,780,000		
		1 22 02 03 05	Pengadaan pakaian dinas/hari-hari kerja	Jumlah Pakaian dinas/hari-hari kerja yang diadakan	146 Pasang	50,000,000	0 Pasang		0 Pasang	-	30 Pasang	11,000,000	30 Pasang	5,000,000	206 Pasang	70,000,000		
		1 22 02 04	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	50,000,000	100%	115,000,000	100%	23,279,000	100%	88,900,000	100%	64,799,000	100%	311,969,000	Sekretariat	
		1 22 02 04 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal					0 Orang	-	0 Orang			0 Orang	0 Orang	-		
		1 22 02 04 03	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	50,000,000	10 Orang	115,000,000	5 Orang	23,279,000	7 Orang	59,900,000	7 Orang	54,750,000	33 Orang	311,589,000		
		1 22 02 06	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Kecepatan serta pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	35,000,000	100%	36,538,000	100%	37,130,500	100%	69,809,500	100%	65,900,000	100%	234,569,500	Sekretariat	
		1 22 02 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun			1 Laporan	4,530,500	1 Laporan	4,004,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,500,000	4 Laporan	18,034,000		
		1 22 02 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (LAKP SKPD)	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKP SKPD)	1 Laporan	5,000,000									1 Laporan	5,000,000		
		1 22 02 06 05	Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dipelihara	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dipelihara	1 unit	15,000,000	1 unit	15,000,000							1 unit	30,000,000		
		1 22 02 06 06	Penyusunan Rencana SKPD	Jumlah Rencana yang disusun	1 dokumen	10,000,000									1 dokumen	10,000,000		
		1 22 02 06 12	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Jumlah Standar Pelayanan Publik yang disusun	1 dokumen	5,000,000									1 dokumen	5,000,000		
		1 22 02 06 13	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	3 Dokumen	17,000,000	7 Dokumen	17,000,000	7 Dokumen	33,126,500	8 Dokumen	55,000,000	8 Dokumen	60,000,000	26 Dokumen	186,826,500		
		TOTAL					1,895,901,000		4,202,201,700		1,974,732,000		3,188,409,628		3,988,128,000		16,551,592,878	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2013 – 2018

Berdasarkan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013– 2018 adalah sebagai berikut :

1. Misi II : Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan

Tujuan 4 : Meningkatkan keberdayaan, perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sasaran 17 : Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Desa dan Lokalitas

Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu:

Indikator 1 : Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif

Indikator 2 : Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif.

2. Misi III : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang profesional dan amanah serta pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan 7 : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembenahan sistem kelembagaan penatausahaan keuangan dan struktur birokrasi.

Sasaran 25 : Terwujudnya tata kelola Desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri

Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu:

Indikator 1 : Jumlah Desa berkualifikasi mandiri di atas rata-rata Provinsi

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL 16. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	13 LPM	25 LPM	25 LPM	50 LPM	75 LPM	80 LPM	80 LPM
2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	6 BUMDesa	6 BUMDesa	16 BUMDesa	36 BUMDesa	61 BUMDesa	67 BUMDesa	67 BUMDesa
3	Jumlah Desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata Provinsi	0 Desa	0 Desa	7 Desa	9 Desa	12 Desa	15 Desa	15 Desa

BAB VII

PENUTUP

7.1. Pola Penyelenggaraan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir, serta adanya isu pokok baru terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, segera diinventarisir oleh masing-masing unit kerja untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan catatan perbaikan, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai untuk ditindaklanjuti.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 merupakan pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kebijakan selama masa periode 5 (lima) tahun tersebut.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, diperlukan organisasi penyelenggara yang disajikan pada tabel berikut :

TABEL 17.
ORGANISASI PENYELENGGARA
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018

NO.	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab Umum
2	Sekretaris	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Program
3	Para Kepala Bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Kegiatan

7.2. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 akan berakhir pada tahun 2018. Dengan pertimbangan (1). Menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai khususnya di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa, (2). Menghindari kekosongan rencana pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2019 karena belum adanya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2018-2023 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran tahun 2019, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2019 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dengan agenda penyelesaian rencana dan permasalahan yang belum seluruhnya tertangani sampai tahun 2018 serta rencana dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2019.